SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dengan adanya timbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan gangguan lingkungan;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu disesuaikan dengan tata cara yang berlaku guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

www.jdih.bangkaselatankab.go.id

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Perangkat Daerah yang berwenang adalah Perangkat Daerah teknis di bidang Lingkungan Hidup.

7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
11. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
13. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
14. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai penghasil Limbah B3, alamat penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
15. Pengelola Limbah B3 adalah orang yang melakukan pengelolaan Limbah B3.
16. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
17. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3.

18. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
19. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3.
20. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3.
21. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
22. Penyimpan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
23. Tempat Penyimpanan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk menyimpan sementara Limbah B3 dalam waktu singkat.
24. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.
25. Reduksi Limbah adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun Limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
26. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
27. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan Limbah B3.
28. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
29. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

30. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
31. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
32. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
33. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
34. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengaturan izin pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan Limbah B3 di Daerah terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
(2) Pengaturan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 bertujuan untuk pengendalian dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3.
(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. menerbitkan izin penyimpanan sementara Limbah B3;
    b. menerbitkan izin Pengumpulan Limbah B3;
    c. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
    d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3;
    e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
    f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3;
    g. melakukan kerja sama antar daerah dalam Pengendalian dan Pengelolaan Limbah B3; dan
    h. melakukan pengawasan pelaksanaan pengujian Limbah B3.

Pasal 4

(1) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis di bidang Lingkungan Hidup**.**

BAB IV

PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 5

(1) Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas :
    a. Limbah B3 kategori 1; dan
    b. Limbah B3 kategori 2.
(2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumbernya terdiri atas :
    a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;

b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
c. Limbah B3 dari sumber spesifik.

(3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

(4) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. mudah meledak;
b. mudah menyala;
c. reaktif;
d. infeksius;
e. korosif; dan/atau
f. beracun.

(5) Limbah B3 sebagimana dimaksud pada ayat (4) apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam Limbah B3.

(6) Penentuan jenis-jenis Limbah B3 dan penanganannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Subjek dan Objek

Pasal 6

(1) Subjek pengelolaan Limbah B3 adalah setiap orang yang menghasilkan dan melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3.

(2) Objek pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3.

Bagian kedua
Pengelolaan

Pasal 7

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan Limbah B3 dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil Limbah B3 atau penghasil Limbah B3 dapat menyerahkan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengelola Limbah B3 yang telah memiliki izin.
(3) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan Limbah B3 atau pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
    a. izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3; dan
    b. izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3.

BAB VI
PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan

Pasal 8

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3.
(2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
(3) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3.
(4) Untuk dapat memperoleh izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:
    a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
    b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dan melampirkan persyaratan izin.

(5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(6) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
    a. identitas pemohon;
    b. akta pendirian badan usaha;
    c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
    d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;
    e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
    f. dokumen lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikecualikan bagi permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Bagian Kedua
Tempat Penyimpanan

Pasal 9

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d harus memenuhi persyaratan:
a. lokasi penyimpanan Limbah B3;
b. fasilitas penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 10

(1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
(2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 11

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa:
   a. bangunan;
   b. tangki dan/atau kontainer;
   c. silo;
   d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
   e. *waste impoundment*; dan/atau
   f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
   a. Limbah B3 kategori 1;
   b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
   c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.

(3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 12

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
   a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
   b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
   c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.

(2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
   a. kategori 1; dan
   b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.

(3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 13

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling sedikit meliputi:

a. alat pemadam api; dan
b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
    a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
    b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
    c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
    d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
(2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
(3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
    a. nama Limbah B3;
    b. identitas Penghasil Limbah B3;
    c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
    d. tanggal Pengemasan Limbah B3.
(4) Pemilihan simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengemasan Limbah B3, Pelabelan Limbah B3, dan pemberian simbol Limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Izin Penyimpanan Limbah B3

Pasal 16

(1) Bupati setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin Penyimpanan Limbah B3

Pasal 17

(1) Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    a. identitas pemohon;

b. akta pendirian badan usaha;
c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14;
e. dokumen yang menjelaskan pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
f. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.

(4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

(5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin oleh Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Bupati melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Kelima

Tata Cara Perubahan Izin Penyimpanan Limbah B3

Pasal 18

(1) Pemegang izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
   a. identitas pemegang izin;
   b. akta pendirian badan usaha;
   c. nama Limbah B3 yang disimpan;
   d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
   e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

(2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.

(3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Bupati melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Bupati melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
   a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
   b. ketidaksesuaian data, Bupati menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 19

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 20

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, Pasal 17 ayat (7) huruf a, dan Pasal 18 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

a. identitas pemegang izin;
b. tanggal penerbitan izin;
c. masa berlaku izin;
d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 21

(1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d paling sedikit meliputi:
    a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    c. melakukan Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
    d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk muatan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Bagian Keenam

Kewajiban Pemegang Izin Penyimpanan Limbah B3

Pasal 22

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e paling sedikit meliputi:

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;

b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21;
d. melakukan pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 23

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, Pasal 17 ayat (7) huruf a, dan Pasal 18 ayat (6) huruf a berakhir jika:
a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
b. dicabut oleh Bupati;
c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
d. izin Lingkungan dicabut.

Pasal 24

(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
    b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
        1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
        2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
        3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau

4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

c. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan Limbah B3.

(2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
b. pelaksanaan penyimpanan Limbah B3; dan
c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

(3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 25

(1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:

a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengumpul Limbah B3;
b. pemanfaat Limbah B3;
c. pengolah Limbah B3; dan/atau
d. penimbun Limbah B3.

(3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki :

a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul Limbah B3;
b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;

c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
d. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 26

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
   a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
   b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. wajib melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
   b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan:
   a. identitas pemohon;
   b. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
   c. laporan pelaksanaan pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
(4) Bupati setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB VII
PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan

Pasal 27

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
   a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
   b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
(3) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan :
   a. segregasi Limbah B3; dan
   b. penyimpanan Limbah B3.
(4) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
   a. nama Limbah B3 sesuai tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
(5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 26.

Pasal 28

(1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
(2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
(3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 29

(1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.
(2) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
   a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
   b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
   c. melakukan pencampuran Limbah B3.

(3) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin lingkungan.

(4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 30

(1) Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
   a. identitas pemohon;
   b. akta pendirian badan usaha;
   c. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
   d. dokumen yang menjelaskan mengenai tempat penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14;
   e. dokumen yang menjelaskan mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
   f. prosedur pengumpulan Limbah B3;
   g. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
   h. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

(4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 31

(1) Bupati setelah menerima permohonan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap Bupati melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
    a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
    b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 32

(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
    a. identitas pemohon;
    b. akta pendirian badan usaha;

c. nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
d. dokumen yang menjelaskan mengenai tempat penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14;
e. dokumen yang menjelaskan mengenai pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
g. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
h. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.

(4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

(5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan perpanjangan izin oleh Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Bupati melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Keempat

Tata Cara Perubahan Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 33

(1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
    a. identitas pemegang izin;
    b. akta pendirian badan usaha; dan/atau
    c. nama Limbah B3 yang dikumpulkan.
(2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
(3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Bupati melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
    a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
    b. ketidaksesuaian data, Bupati menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 34

Dalam hal pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah :

a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;

b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
c. skala Pengumpulan Limbah B3.

pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati.

Pasal 35

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 36

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, Pasal 32 ayat (7) huruf a, dan Pasal 33 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

a. identitas pemegang izin;
b. tanggal penerbitan izin;
c. masa berlaku izin;
d. persyaratan lingkungan hidup; dan
e. kewajiban pemegang izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 37

(1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d paling sedikit meliputi:
    a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
    b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
    c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
    d. melakukan Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
    e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Bagian Kelima

Kewajiban Pemegang Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 38

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e paling sedikit meliputi:

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21;
c. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 39

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, Pasal 32 ayat (7) huruf a, dan Pasal 33 ayat (6) huruf a berakhir jika:

a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
b. dicabut oleh Bupati;
c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
d. izin lingkungan dicabut.

Pasal 40

(1) Setelah izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
    a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
    b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4);
    c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3; dan
    d. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

(2) Laporan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
   a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
   b. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3);
   c. identitas Pengangkut Limbah B3;
   d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
   e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

(3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 41

(1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemanfaat Limbah B3;
   b. pengolah Limbah B3; dan/atau
   c. penimbun Limbah B3.

(3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
   a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
   b. izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
   c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 42

(1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
   a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
   b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
   c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.

(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
   a. identitas pemohon;
   b. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
   c. laporan pelaksanaan pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Bupati setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB VIII
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Penghasil Limbah B3 bertanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya Limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya dan wajib melaksanakan :

a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
b. pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 44

(1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan dengan:
   a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;

b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.

(3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati.

(4) Penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
a. penghentian proses produksi;
b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
    a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
    b. dana penjaminan pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 46

(1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
(2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 47

Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan dengan tahapan:

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
b. remediasi;
c. rehabilitasi;
d. restorasi; dan/atau
e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 48

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat pencemar, serta besaran pencemaran;
b. penghentian proses produksi; dan
c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati.

Pasal 49

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

a. pemilihan teknologi remediasi;
b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap pencemaran lingkungan hidup kepada Bupati.

Pasal 50

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan hidup;
b. pemilihan metode rehabilitasi;
c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati.

Pasal 51

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan hidup;
b. pemilihan metode restorasi;

c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi kerusakan lingkungan hidup kepada Bupati.

Pasal 52

(1) Tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dituangkan dalam dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
(2) Dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati sebelum pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
(3) Dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
    b. hasil identifikasi zat pencemar.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TANGGAP DARURAT

Pasal 54

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, untuk kegiatan Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.
(2) Sistem Tanggap Darurat dalam pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:
    a. penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
    b. pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
    c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
(3) Rangkaian kegiatan tanggap darurat terdiri dari :
    a. pemasangan simbolisasi pada tempat Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh masyarakat;
    b. sistem ventilasi;
    c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

d. tata letak dan kapasitas Penyimpanan Limbah B3 yang di sesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
e. alat bantu keselamatan/Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta petunjuk evakuasi; dan
f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Limbah B3.

(4) Pedoman lebih lanjut mengenai Tanggap Darurat mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

(1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pengelolaan Limbah B3.
(2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian Limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mmbidangi Lingkungan Hidup.
(3) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Perangkat daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 56

(1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangannya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Limbah B3;
b. mendorong upaya reduksi Limbah B3;

c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan Limbah B3;
e. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif dengan memberikan sertifikat penghargaan sebagai bukti bahwa pengelolaan Limbah B3 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
f. memberikan sertifikat peringatan sebagai bukti bahwa penghasil Limbah B3 belum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 57

(1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:
a. persyaratan yang tercantum dalam izin;
b. persyaratan teknis pengelolaan Limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan
c. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD.
(4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.

Pasal 58

(1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4), berwenang:
a. memasuki areal penghasil, penyimpan dan pengumpulan Limbah B3;
b. mengambil contoh Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3;

c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
d. melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
e. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3;
f. memeriksa dokumen administrasi pengelolaan Limbah B3; dan/atau
g. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3.

(2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemantauan, penelitian, pendidikan penyadaran masyarakat atau bentuk lainnya.

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 61

(1) Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. mencegah dan menindak perpindahan Limbah B3 dari dan ke daerah lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;

b. meningkatkan hubungan koordinasi antar daerah dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
c. tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan daerah dalam Pengelolaan Limbah B3.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Daerah.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 62

(1) Segala biaya untuk memperoleh izin dibebankan kepada pemohon izin.
(2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan.
(3) Untuk pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan Perangkat Daerah Teknis di bidang Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4) Untuk biaya pengelolaan Limbah B3 dari kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis di bidang Lingkungan Hidup.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran tertulis; atau
b. paksaan.
(3) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 64

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), dan/atau Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. paksaan; atau
   c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

(3) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
   b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.

(6) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan sanksi administratif berupa paksaan.

(7) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mematuhi paksaan, Bupati memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan dan pembekuan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 65

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 dan/atau Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran tertulis; atau
    b. paksaan.
(3) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
    a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
    b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
(4) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
(6) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan sanksi administratif berupa paksaan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 66

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang mengumpulkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 34, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), dan/atau Pasal 42 ayat (1) atau ayat (2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. paksaan;
   c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3; atau
   d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

(3) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. penghentian sementara kegiatan;
   b. pemindahan sarana kegiatan;
   c. penutupan saluran drainase;
   d. pembongkaran;
   e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
   f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.

(6) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan sanksi administratif berupa paksaan.

(7) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

(8) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan dan pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 67

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 43 dan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paksaan;
(3) Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan Fungsi Lingkungan Hidup.
(4) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Daerah kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 68

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
   e. mengambil sidik dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana; dan
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 18 September 2017

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.10/2017)

www.jdih.bangkaselatankab.go.id